

Nomor : 312/PM.00.01/K.BB/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas Pejabat BUMN
dan BUMD dalam Kampanye Pilkada
2024

Pangkalpinang, 04 Oktober 2024

Yth. Pejabat BUMN dan BUMD Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024, dan dalam rangka menjaga netralitas serta profesionalisme pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam penyelenggaraan pemilu, kami menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Larangan Terlibat dalam Kegiatan Kampanye

Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pejabat BUMN dan BUMD dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon tertentu. Larangan ini mencakup segala bentuk keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk memberikan dukungan, menghadiri kegiatan kampanye, atau menyatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

2. Larangan Penggunaan Fasilitas BUMN/BUMD

Pejabat BUMN dan BUMD dilarang menggunakan fasilitas perusahaan, seperti anggaran, kendaraan dinas, ruangan, atau sumber daya lainnya untuk mendukung kegiatan kampanye Pilkada. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pasangan calon dan partai politik dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari BUMN/BUMD.

3. Menjaga Netralitas Pejabat BUMN/BUMD

Sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, pejabat BUMN dan BUMD wajib menjaga netralitas mencakup sikap, tindakan, serta pernyataan yang dapat mempengaruhi pandangan publik terhadap keberpihakan pejabat BUMN/BUMD selama masa kampanye berlangsung.

4. Sanksi Bagi Pasangan Calon yang Melibatkan Pejabat BUMN/BUMD

Setiap pasangan calon yang terbukti melibatkan pejabat BUMN atau BUMD dalam kegiatan kampanye dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran

Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan kampanye yang melibatkan pejabat BUMN/BUMD dan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang ditemukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga netralitas dan kredibilitas proses penyelenggaraan Pilkada. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

 $\{ttd\}$

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang
3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung, di tempat
4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, di Prov. Kep. Bangka Belitung
5. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, di tempat